



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR, SAKSI PEMOHON  
PERKARA 19/PUU-XXII/2024, DAN SAKSI/AHLI PEMOHON  
PERKARA 32/PUU-XXII/2024  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024**

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia | 11. Susiana Hendro           |
| 2. Perkumpulan Asosiasi Spa Terapis Indonesia   | 12. Riyanti                  |
| 3. PT Cantika PuSPA pesona                      | 13. Gusti Made Parwathi      |
| 4. CV Bali Cantik                               | 14. Komang Ely Ariyawati     |
| 5. PT Keindahan Dalam Jiwa                      | 15. Ni Luh Dewi Pariani      |
| 6. PT Bali Wangitirta Nusantara                 | 16. Devi Vania Coslavita     |
| 7. CV Sang Spa Legendaris                       | 17. Nyoman Trisia Dewi       |
| 8. PT Bali Wellness Spa                         | 18. Anas Adrianto            |
| 9. CV Jaens Triloka Sejahtera                   | 19. Ni Made Ayu Kartika Sari |
| 10. M I Dian Virgia S                           | 20. I Made Setiawan          |
|   | 21. I Komang Nuraga          |
|   | 22. Iska Dinarristy          |

**PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024**

1. PT Imperium Happy Puppy
2. Santoso Setyadji

**PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024**

1. PT Citra Kreasi Terbaik
2. CV Puspita Nirwana
3. DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
4. PT Serpong Abadi Sejahtera

5. PT Kawasan Pantai Indah
6. PT Serpong Kompleks Berkarya

## **ACARA**

Mendengar Keterangan DPR, Saksi Pemohon Perkara 19/PUU-XXII/2024, dan Saksi/Ahli Pemohon Perkara 32/PUU-XXII/2024 (VII)

**Rabu, 28 Agustus 2024, Pukul 10.34 – 12.24 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani             | (Anggota) |

### **PANITERA PENGANTI**

Nurlidya Stephanny Hikmah  
Wilma Silalahi  
I Made Gde Widya Tanaya Kabinawa

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Margaretha Maria Valentina Lianywati Batihalm
2. M. I. Dian Virgia S.
3. Susiana Hendro
4. Kusuma Dewi Susanto

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Mohammad Ahmadi
2. Muhammad Hidayat Permana

**C. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024:**

1. Kusuma Ida Anjani

**D. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:**

1. Santoso Setyadji

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXII/2024:**

1. Sahat Marulitua Sidabukke
2. Annes William Siadari
3. Muhammad Triadi Azhar
4. Muhammad Rizki Maulana

**F. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Hariyadi B.S. Sukamdani
2. Bambang Britono
3. Maulana Yusran

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad Joni
2. Muhammad Haikal Firzuni
3. Muhammad Dziqirullah

**H. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Djohermansyah Djohan
2. Sandra Aulia Zanny

**I. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXII/2024:**

1. Wirawan Nurisa Saputra

**J. Pemerintah:**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Lydia Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Pangihutan Siagian          | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Erwin Fauzi                 | (Kemenkumham)          |
| 4. Feni                        | (Kemendagri)           |
| 5. Herman Faisal Siregar       | (Kemenparekraf)        |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan Perkara Nomor 19, 31, dan 32/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 19 dulu, cukup Kuasa Hukumnya saja yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [00:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia dan para yang hadir pada hari ini, kami untuk Perkara 19, saya sendiri Mohammad Ahmadi. Kemudian di samping saya, Muhammad Hidayat Permana.

Kemudian untuk Prinsipal Pemohon, hadir Dr. Lianywati Batihalim sebagai Pemohon I. Kemudian dua, Ibu Kusuma Dewi Sutanto sebagai Pemohon II. Kemudian, M. I. Dian Virgia S. sebagai Pemohon X dan yang terakhir Ibu Susiana Hendro, S.E., M.M., sebagai Pemohon XI. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Dari 31, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:49]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemohon 31, hadir Kuasanya, di sebelah saya ada Bapak Annes William Siadari. Berikutnya ada Bapak Muhammad Rizky Maulana. Berikutnya ada Bapak Triadi Azhar dan saya sendiri Sahat Marulitua Sidabukke. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:14]**

Dari 32, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [02:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Selamat, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir hari ini kami Kuasa Pemohon Nomor 32, saya Muhammad Joni, S.H., M.H., Muhammad Haikal Firzuni, Muhammad Dziqirullah. Dan hadir hari ini Prinsipal dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bapak Hariyadi B.S. Sukamdani, Bapak Bambang Britono, dan Bapak Maulana Yusran. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:40]**

Dari Pemerintah, silakan.

**8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [02:42]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir, Ibu Lydia Kurniawati Christyana, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Pangihutan Siagian, dari Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Herman Faisal Siregar, dari Kemenparekraf. Kemudian Ibu Feni, dari Kementerian Dalam Negeri dan saya sendiri Erwin Fauzi, dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [03:08]**

Baik. Pak Erwin, terima kasih. Dari catatan persidangan sebelumnya bahwa agenda persidangan siang hari ini atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari Perkara 19 untuk satu Saksi dan satu Saksi lagi untuk Pemohon 32 dan ahli 2, ya? Ya, betul?

**10. PEMBICARA: [03:12]**

Benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:12]**

Baik. Oleh karena itu, silakan dimaju ke depan untuk para ahli untuk mengucapkan lafal sumpah dan dua saksi yang dimaksudkan. Dari 19=satu saksi, dan 32=satu saksi. Kemudian, dua ahli dari 32. Silakan.

Prof. Djohermansyah Djohan, agama Islam. Kemudian Dr. Sandra Aulia Zanny, juga agamanya Islam. Kemudian saksi Wirawan. Saksi 19 yang satu orang siapa, Pak, nama? Ibu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [04:32]**

Ibu Anjani.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:32]**

Ibu Anjani, ya. Ibu Kusuma Ida Anjani. Kemudian saksi untuk 32, satu. Siapa namanya, Pak? Pak Wirawan. Baik, agamanya semua Islam. Untuk Ahli maupun Saksi dipersilakan. Yang mulia Bapak Ridwan Mansyur.

**14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Para Ahli Prof. H. Djohermansyah Djohan, M.H., Ibu Dr. Sandra Aulia Zanny, S.E., Ak., M.S.Ak. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntun menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**15. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:18]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:36]**

Untuk Para Saksi. Ibu Kusuma Ida Anjani dan Bapak Wirawan. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**17. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:58]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:05]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [06:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi. Perkara 32 nih Pak. Joni, siapa dulu yang mau didengar ini?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [06:22]**

Terima kasih, Yang Mulia. Berkenan Ibu Dr. Sandra Aulia Zanny, S.E., Ak., M.S.Ak.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:26]**

Ahli dulu, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [06:27]**

Ahli, terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:28]**

Berarti Saksi 19 juga nanti dibarengkan, ya, dengan Saksi di 32.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [06:37]**

Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [06:49]**

Ibu, apa? Pakai apa? Dihidupkan dulu miknya. Dibantu itu Petugas?

**26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: SANDRA AULIA ZANNY [06:54]**

Ya, saya pakai PPT, Bapak.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:55]**

Oh, sudah sampai ... koordinasi tadi?

**28. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: SANDRA AULIA ZANNY [06:58]**

Sudah.

**29. KETUA: SUHARTOYO [06:58]**

Silakan dibantu. Waktunya 10 menit ya, Ibu, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan kalau ada.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: SANDRA AULIA ZANNY [07:12]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal di dalam presentasi saya. Mengkritisi Kebijakan Pajak Tarif Minimum PBJT Jasa Hiburan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD khususnya Pasal 58 ayat (2). Ya.

Bapak-Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa terjadi kebijakan pajak beberapa kali mengalami perubahan. Sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tarif Pajak Maksimum sebesar 35%, kemudian terjadi perubahan. Kebijakan pajak hiburan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 45 ayat (2) tentang pajak hiburan, pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap atau SPA dikenakan tarif maksimum 75%, namun di aturan ini tidak ada batas bawah. Dalam Undang-Undang HKPD RI Nomor 1 Tahun 2002, atas jasa kesenian dan hiburan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan, diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap dikenakan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Hal ini yang menimbulkan permasalahan dimana aturan lama tidak ada batas bawah, sekarang ada batas bawah, yaitu penetapan 40%. Yang kami permasalahan adalah dasar untuk penetapan 40% itu seperti apa.

Selanjutnya. Apakah dalam penetapan batas tersebut telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 5 dengan kata-kata yang ada di dalamnya yaitu *harus sesuai asas*. Bapak/Ibu, terutama terkait dengan asas kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, hasil kegunaan, dan keterbukaan. Dan juga apakah di dalam pasal tersebut untuk materi muatan peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan juga keseimbangan, dan keserasian. Nah, juga yang menjadi pertanyaan apakah dalam bentuk peraturan tersebut gitu dalam pembentukannya telah melibatkan stake holder terkait dalam hal penyusunan dan juga ada proses demokrasi dan juga deliberarisasi? Sebagaimana di ketentuan umum juga Bapak/Ibu untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, salah satu highlight-nya adalah memperkuat keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation yang dikatakan di Pasal 96 ayat (1) dan (3) bahwa masyarakat, yaitu pihak yang berdampak langsung terhadap materi muatan yang berkepentingan terhadap undang-undang tersebut berhak memberikan masukan dalam setiap tahapan dan pembentukan perundang-undangan. Nah, ini juga apakah dalam pembentukan tersebut telah melibatkan stake holders dan juga telah didukung oleh naskah akademik yang dilakukan melalui kajian analisis.

Dan dikatakan di ayat (7). Bahwa hasil dari konsultasi publik tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan dan perundang-undangan.

Bapak/Ibu, mungkin kita bisa lihat di gambar. Dimana Bapak/Ibu bisa lihat di gambar tersebut bagaimana pajak itu berdampak terhadap kesejahteraan. Jadi, tarif pajak minimum 40% itu kira-kira seperti apa dampaknya? Jadi, kalau kita lihat dalam gambar yang ada di powerpoint itu, ya, Bapak/Ibu untuk titik equilibrium itu berada di titik P1 dan Q1, tengah. Nah, untuk ketika ada pajak maka surplus dari customer itu akan ... hanya akan tersisa di bagian kotak atas, yaitu di titik A. Sedangkan, titik B-D, dan C-D itu sudah tidak lagi menjadi surplus bagi dari cus ... dari pembeli maupun penjual. Dan surplus penjual hanya tersisa di sisi bawah, yaitu di kolom F dan sisi yang tengah. Bapak/Ibu bisa lihat yang di warna biru B dan C itu adalah tax revenue. Tetapi, di sini yang menarik adalah ternyata dengan pengenaan pajak, Q kuantitasnya berkurang dari Q1 menjadi Q2 karena pajak mendistorsi market. Jadi, kenaikan harga akan menurunkan apa ... potensi dari market yang terdistorsi.

Nah, jadi Bapak/Ibu kira-kira seperti itulah gitu, ya, surplus yang hanya dinikmati oleh penjual dan juga oleh pembeli, ya.

Next slide, ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dimana dengan surplus tersebut, gitu, ya, tetap saja produsen atau penjual itu akan menanggung cost yang sama dan tidak akan memperoleh sisa surplus yang seharusnya dinikmati. Tetapi sekarang surplus itu tidak belong to siapa-siapa, karena dengan penurunan harga, daya beli turun, sehingga

surplus yang tadi warna kuning sebelah kanan tadi itu menjadi tidak milik siapa-siapa. Mungkin lebih jelasnya akan terlihat di slide berikutnya, ya. Jadi ada potensi gain dari penjualan yang tidak terealisasi.

Nah, Bapak, Ibu, kita bisa lihat di tabel ini, di gambar ini. Bahwa ketika pajak itu rendah, maka weighted ... apa ... loss-nya itu, ya, menjadi rendah, gitu. Nah, Bapak, Ibu, di ... kita bisa lihat di situ bahwa semakin tinggi, gitu, ya, pajaknya, maka semakin besar dead weighted losses-nya. Artinya, kerugian ini tidak ... apa ... surplus yang seharusnya ada, potensi surplus, tapi sekarang tidak dimiliki oleh siapapun, bahkan oleh government sekalipun.

Nah, kemudian semakin besar pajak ... yang di tengah, ya, itu weighted ... weighted dead losses juga akan semakin tinggi. Jadi kita bisa lihat lagi yang di sebelah kanan sekali, bagaimana ketika pajak itu sangat tinggi, ternyata tidak juga memberikan tax revenue yang tinggi. Tetapi dead weighted losses-nya itu menjadi semakin besar. Artinya, market akan merespons dari pajak tersebut, gitu, ya, bahwa key-nya itu semakin turun daya belinya.

Nah, jadi kita bisa lihat dari gambar ini, dead weighted loss-nya seiring dengan kenaikan pajak akan meningkat juga dead weighted loss-nya. Jadi semakin tinggi pajak, bukan berarti tax revenue-nya semakin tinggi, tetapi justru akan menurunkan tax revenue. Sehingga dari sini kita bisa lihat, yang sisi surplus akan semakin kecil dari sisi customer surplus yang di atas dan juga akan semakin kecil customer surplus yang di ... apa ... produsen atau penjual surplus yang di bawah. Jadi artinya yang di sini adalah yang suffer, Bapak, Ibu, yang menderita tidak hanya konsumen, karena surplusnya semakin kecil. Produsen surplusnya juga semakin kecil, tapi government tax revenue-nya juga semakin kecil. Jadi pengenaan pajak yang semakin tinggi ternyata tidak menguntungkan semua pihak pada titik tertentu, ya.

Nah, ternyata efeknya tidak hanya sampai situ, tetapi ketika itu terjadi Bapak, Ibu, efek dominonya akan banyak multiplier efeknya. Misalnya penjualannya berkurang, tapi beban ... beban-beban yang harus ditanggung tetap ada. Misalnya kalau kita breakdown di fixed cost, variable cost, itu tetap harus ditanggung, fixed cost kita kurangi karena penjualannya berkurang, sehingga ketika fixed cost-nya dikurangi, ya, berarti kalau punya karyawan, karyawannya di lay off, gitu. Sehingga efeknya adalah, ya, mungkin kita akan menyumbang pengangguran kalau dari sisi multiplier efek. Dan juga tidak hanya itu, ketika variable cost-nya berkurang, misalnya SPA. SPA berkurang, variable cost-nya misalnya rempah-rempah gitu, ya, maka multiple ... apa ... supply chain-nya juga akan berubah, supply chain-nya juga akan berpengaruh. Jadi kalau pajaknya minimum 40%, multiplier efeknya mungkin lebih dari 40%. Kira-kira seperti itu, ya.

Jadi pertanyaan kami berikutnya adalah, apa dasar pengelompokan dan juga tarif yang dikenakan untuk Pasal 58 ayat (2)?

Dasarnya apa gitu, ya? Apakah memang ada naskah akademik yang mendukung bahwa harus 40% minimumnya?

Next lagi, ya. Nah ini, next lagi, Bapak, ya. Tadi ini sudah saya singgung tentang partisipasi masyarakat. Bahwa apakah ada keterlibatan stake ... stakeholder, apakah ada naskah akademik, apakah juga telah sesuai dengan prinsip kebijakan perpajakan yang baik. Dan juga apakah telah ada sinkronisasi antara fungsi-fungsi pajak terkait dengan fungsi sosial, politik, atau economic engineering.

Ya, mungkin di halaman terakhir. Ya, mungkin saya langsung masuk ke kesimpulan saja. Bahwa ternyata multiplier effect dari pajak minimum ini cukup besar. Dan tadi kita bisa lihat di grafik bahwa ternyata yang suffer, yang menderita tidak hanya dari konsumen, atau produsen, atau penjual, tetapi juga pemerintah yang mendapatkan tax revenue yang juga tidak seperti kenaikan dari tarif tersebut.

Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah pengenaan tarif PBJT atas jasa hiburan masih perlu untuk dilakukan kajian analisis sebagai dasar penetapan tarif. Dan dalam perumusan kebijakan tarif jasa hiburan tersebut, perlu melibatkan stakeholder terkait dan juga didukung oleh naskah akademik melalui kajian analisis yang mendalam dan implikasinya terhadap masyarakat dan juga negara.

Dan kemudian, tarif minimum yang ditetapkan sebesar 40%, dapat mendistorsi kelangsungan iklim usaha yang berkelanjutan dan harus dikembalikan lagi, Bapak, Ibu. Harus dikembalikan lagi ke aturan yang lama, yang sesuai dengan perencanaan dari pengembangan wisata, dan kondisi, serta karakteristik di daerah masing-masing. Jadi, kalau ditetapkan batas minimum 40%, penjual maupun konsumen sudah tidak punya pilihan ... sudah tidak punya pilihan lagi.

Nah, kemudian, formulasi kebijakan yang dilakukan juga sebaiknya komprehensif, holistik, dan imparial dengan mempertimbangkan multiplier effect agar tidak distorsif pasarnya, bahkan kontradiktif dengan program pemerintah secara keseluruhan.

Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [18:11]**

Walaikumsalam wr. wr. Baik, Ibu, terima kasih.

Dilanjut, Prof. Djohermansyah. Waktunya sama, 10 menit, nanti bisa dilanjut dengan alokasi waktu tambahan.

**32. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: DJOHERMANSYAH DJOHAN [18:24]**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Para Hakim MK, hadirin-hadirat yang saya hormati. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Ahli sebagai berikut.

Yang Mulia, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya indah dalam teori dan manis dalam konstitusi, tapi pahit dan rumit dalam formulasi kebijakan maupun dalam praktik pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, perkara hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan selaras sesuai amanah Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Apa faktor utama penyebabnya? Faktor utamanya adalah keengganan, ketidakmauan pemerintah pusat berbagi pajak yang gemuk-gemuk. Pajak yang berdaging. Itu cenderung diambilnya sendiri. Dan yang kurus-kurus, tak seberapa hasilnya, diserahkan kepada pemda. Akibatnya, sedikit sekali daerah yang memiliki kemandirian fiskal. Dari 508 kabupaten/kota kita, hanya 3 kabupaten dan kota atau 0,59% yang mandiri, yaitu Kabupaten Band ... Badung, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Surabaya.

Jadi, Yang Mulia, ketergantungan daerah kepada dana transfer sangat tinggi, itu tidak sehat. Tanpa dana transfer, banyak daerah yang akan berhenti beroperasi, alias bangkrut.

Ketika Pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 di masa Pandemi Covid, saat itu terjadi penurunan serius kapasitas fiskal daerah. Ekonomi lumpuh, terjadi kesembronoan penetapan tarif PBJT, khususnya jasa lima hiburan, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2).

Tarif pajak untuk kelima jasa hiburan itu yang semula ambang batasnya bawahnya 0%, kini diangkat menjadi 40%. Ambang batas mandi uap SPA yang semula 35% disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar menjadi 75%.

Dampak dari penetapan tarif pajak itu, Yang Mulia, yang tidak dilakukan oleh banyak pemerintahan di banyak negara yang juga dilanda Covid, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, membuat gulung tikarnya pengusaha, merosotnya indeks kebahagiaan warga, menurunnya hasil PBJT-Pemda, dan memicu berkembangnya bisnis jasa hiburan ilegal yang bakal memusingkan Pemda.

Berdasarkan penjelasan itu, Yang Mulia, penetapan tarif PBJT khusus lima jasa hiburan tadi telah mencederai konstitusi dan juga melemahkan otonomi yang menjadi amanah reformasi, sehingga layak dibatalkan oleh MK.

Ada ketidakadilan kebijakan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah berlangsung tidak adil, tidak selaras.

Kepada Pemda Otonom ada 546 jumlahnya, oleh pusat diserahkan secara konkuren 32 jenis urusan pemerintahan, terdiri atas 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non-pelayanan dasar,

dan 8 urusan pilihan. Pusat sendiri memegang 6 urusan absolut, plus bagian pusat terkait urusan konkuren.

Untuk mengurus urusan pemerintahan yang banyak itu, Yang Mulia, pusat mendistribusikan 3,4 juta pegawai atau 78% ASN kita kepada 546 daerah otonom. Sedangkan ASN yang menangani urusan pemerintahan pusat, berjumlah 999.000 atau 22%.

Tetapi yang anehnya, pusat menyediakan pembiayaan hanya sekitar 25-30% dari APBN setiap tahunnya kepada 546 daerah otonom tersebut berupa dana transfer. Sedangkan 70-75% dipakai pusat untuk membiaya urusan yang menjadi kewenangannya, termasuk untuk Program Strategis Nasional (PSN) yang menelan banyak duit itu.

Nah, Pemda rata-rata kewalahan dalam membiaya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya. Tampak jelas dari kasus misalnya ditanggungkannya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, banyaknya jalan daerah yang rusak. Kabupaten/kota itu 50% jalan daerahnya rusak. Tak terbangunnya trotoar oleh pemerintah kota atau irigasi tertier tidak terbangun oleh pemerintah kabupaten.

PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah yang juga disedot untuk mengngkosi biaya anggota DPRD tentu menjadi tumpuan harapan pemda. Sayangnya, pusat tidak memenuhinya dengan adil seperti tampak dari kasus PBJT atas jasa hiburan itu.

Pajak itu sebetulnya adalah juga untuk keadilan, Yang Mulia. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat menggunakannya juga sebagai instrumen keadilan untuk warga atas ketidakmampuan pusat memperbesar alokasi jumlah dana transfer, menambah jenis pajak yang dipungut oleh pemda, pusat telah membuat pula kecerobohan dengan menaikkan tarif PBJT atas jasa lima hiburan yang saya sebutkan tadi, Yang Mulia, minimal 40% dan maksimal 75%. Akibatnya, ruang bagi kepala daerah otonom untuk bermanuver dalam menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan khusus tersebut dengan mempertimbangkan keadilan bagi berbagai lapisan warganya sulit ditunaikan. Walaupun, Yang Mulia, ada Pasal 101 UU ... Undang-Undang HKPD Nomor 1/2022 yang mengatur pemberian insentif fiskal, tapi prosedur untuk mendapatkannya berbelit-belit, tidak akan banyak membantu kepala daerah, kami yakin sekali itu, dalam mewujudkan pajak daerah yang berkeadilan.

Akhirnya, kami sampai kepada pendapat Ahli bahwa berdasarkan semua penjelasan dan argumen Ahli tadi, dengan tegas kami mengatakan bahwa penetapan tarif PBJT khususnya lima jasa hiburan, diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap SPA, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU HKPD telah mencederai konstitusi Pasal 18A ayat (2), yaitu hubungan keuangan pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Demikianlah Keterangan kami, Yang Mulia. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk diputuskan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [26:11]**

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut untuk Saksi 19, Kusuma Ida Anjani. Bisa di sana, Ibu.

**34. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [26:33]**

Assalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [26:36]**

Walaikumsalam wr. wb.

**36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [26:37]**

Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan yang saya hormati seluruh Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati Para Pemohon rekan industri SPA, Para Pihak Terkait, serta seluruh pengunjung sidang.

Izin, Yang Mulia, pada hari ini saya hadir mewakili ASPI, Asosiasi SPA Indonesia, sebagai Ketua Bidang 3, dan juga mewakili sebagai salah satu Anggota ASPI, yaitu Direktur dari Mustika Ratu, yang merupakan usaha pelayanan SPA.

Yang Mulia, izinkan saya memulai untuk menyampaikan sejarah singkat ASPI dan juga perjuangannya dalam mengembangkan industri SPA Indonesia. ASPI didirikan oleh Ibu B.R.A. Mooryati Soedibyo pada tahun 1999, dengan tujuan untuk menjadikan wadah pengembangan usaha SPA di berbagai wilayah di Indonesia. Saat ini terdapat lebih dari 14 provinsi, dan sejak berdirinya, beliau juga terus berjuang untuk memperkenalkan SPA Indonesia dalam skala nasional dan juga internasional sebagai layanan kesehatan tradisional yang mengangkat budaya dan kekayaan alam Indonesia. Selain itu, selain dari ASPI, melalui Mustika Ratu, Ibu B.R.A. Mooryati Soedibyo juga telah memperkenalkan SPA sebagai rangkaian perawatan kesehatan dengan konsep holistik, keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa, dan mungkin lebih sering dikenal sebagai body, mind, and soul, dan juga yang terpenting adalah konsep women life cycle. Konsep women life cycle ini mencakup perawatan kecantikan dan juga kesehatan untuk berbagai

tahap kehidupan wanita. Mulai dari perawatan untuk bayi yang baru lahir, perawatan remaja hingga wanita dewasa dan terus berlanjut sampai fase menopause. Setiap tahapan ini memiliki perawatan khusus menggunakan teknik dan jamu ramuan rempah Indonesia yang diperkenalkan secara turun menurun antar generasi dengan konsep kental budaya, yaitu Royal Javanese.

Spa Indonesia telah membuahkan banyak sekali prestasi internasional, Yang Mulia. Mungkin beberapa yang bisa kami utarakan di sini adalah pada tahun 2009, Bali, Indonesia terpilih sebagai The Best Spa Destination in The World di Jerman. Dan juga selain itu pada tahun 2022, di bawah pimpinan Ketua ASPI saat ini Dr. Lianywati, Indonesia berhasil menjadi home country untuk penyelenggaraan Cidesco International Congress. Dimana Cidesco ini dikenal sebagai organisasi edukasi bergengsi yang menjadi the world standard for beauty and SPA therapy. Selain itu, founder ASPI juga sebagai tokoh yang memperjuangkan Spa Indonesia turut mendapatkan Cidesco Award. Dan baru-baru ini juga beliau mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award oleh Asia Pacific Spa and Wellness Coalition yang diberikan oleh Ibu Negara Thailand. Dan award ini diberikan atas dedikasi dalam melestarikan budaya turun menurun melalui praktik SPA Indonesia.

Dari beragam penghargaan ini terlihat bahwa SPA Indonesia diakui secara internasional sebagai praktik kesehatan dan kebugaran yang tentu jauh dari definisi hiburan. Fakta ini juga dikuatkan dengan adanya penggunaan jamu, boreh, atau juga beragam rempah dari beragam area di Indonesia yang digunakan, kerap digunakan dalam praktik SPA. Bahkan jamu yang merupakan salah satu bagian dari SPA Indonesia kini telah mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini turut menegaskan bahwa SPA adalah bagian dari warisan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilestarikan dan dijaga marwahnya. Praktik ini izin, Yang Mulia bukanlah hiburan, melainkan upaya keberlanjutan untuk menyebarkan tradisi, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran melalui metode tradisional yang telah terbukti efektif dan juga diakui di dunia. Bahkan di negara tetangga seperti Thailand, SPA turut diakui sebagai bagian dari sektor kesehatan.

Dari sisi regulasi, sejak awal pemerintah bahkan sudah memasukkan pelayanan kesehatan tradisional dengan ramuan sebagai bentuk perawatan kesehatan. Mengutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 7 berbunyi, "Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun menurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat."

Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205 Tahun 2004 berbunyi bahwa SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik

dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina, dan diawasi, sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Praktik Spa juga dapat digunakan sebagai upaya memperkenalkan jamu pada masyarakat dan hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu.

Yang Mulia, izin, ASPI belum pernah dilibatkan dalam penyusunan naskah akademis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang salah satu ketentuannya memasukkan usaha SPA dalam kategori hiburan. Pada Tahun 2011 pun perjalanan ini sudah dimulai, ASPI yang saat itu dipimpin oleh Almarhumah Ibu Dr. B.R.A. Mooryati Soedibyo juga pernah mengajukan surat keberatan kepada beberapa pihak, di antaranya adalah Kementerian ... Kementerian Pariwisata, dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri terkait permasalahan SPA yang dimasukkan dalam kategori hiburan, di mana perjuangan ASPI ini masih terus kami lanjutkan sampai dengan saat ini.

Yang Mulia, kami melihat dampak yang signifikan pada anggota kami, beberapa Anggota ASPI mengalami penurunan jumlah outlet usaha SPA. Dari beberapa anggota ASPI, ada yang disampaikan, ada outletnya yang menurun sekitar 60% dari jumlah rangkaian chain-nya dan bahkan ada yang 80%. Jadi bisa dibayangkan dampak ekonominya juga terhadap PHK yang dilakukan.

Selain itu, stigma negatif juga melekat akibat klasifikasi ini kepada SPA, sehingga ini memberikan tantangan yang cukup besar dan cukup berat untuk kami dalam pengembangan SDM dan juga pencarian terapis yang berkualitas. Sedangkan kami ... Sedangkan SPA Indonesia masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang, khususnya kebutuhan untuk perawatan kesehatan preventif dan promotif saat ini sangat besar, khususnya setelah adanya Pandemi Covid, di mana masyarakat tentu membutuhkan pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan lebih banyak.

Yang Mulia, Almarhumah Ibu Dr. B.R.A. Mooryati Soedibyo, founder ASPI telah mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan dan melestarikan warisan kesehatan tradisional Indonesia. Beberapa di antaranya melalui jamu dan industri SPA. Perjuangan beliau bersama dengan seluruh pelaku usaha SPA di Indonesia selama bertahun-tahun telah menjadikan SPA Indonesia sebagai simbol kesehatan, kesejahteraan, dan kebanggaan budaya kita yang bahkan diakui di dunia internasional. Sebagai bagian dari generasi ketiga dari beliau yang juga menyaksikan langsung jerih payah beliau tanpa lelah, meneruskan perjuangan ini merupakan sebuah kewajiban bagi kami. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan kami melihat urgensi untuk memperjuangkan keberlanjutan SPA Indonesia melalui pelurusan klarifikasi SPA. Kami memohon dengan sangat pertimbangan Yang Mulia mengingat praktik SPA memiliki dampak keberlanjutan yang positif

berbagai ... di dalam berbagai bidang, baik dari sudut pelestarian budaya, penyerapan tenaga kerja, menjaga kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, dimana lebih dari 80% dari pelaku usaha ... dari pekerja dalam industri SPA merupakan perempuan, serta juga pemanfaatan bahan alam Indonesia. SPA Indonesia memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain dan hal ini patut kita lestarikan.

Selain itu, hal ini telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha, dimana mengutip dari riset dari RETA Consulting mayoritas dari pelaku usaha SPA itu adalah UMKM. Dan di sini kita ketahui bahwa UMKM juga merupakan lokomotif penggerak ekonomi bangsa.

**37. KETUA: SUHARTOYO [35:09]**

Waktunya, Ibu.

**38. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [35:11]**

Baik, baik, Yang Mulia. Sedikit lagi, izin.

Meskipun insentif fiskal telah diterapkan di beberapa wilayah, kebijakan ini hanya memberikan solusi sementara yang tidak mengatasi masalah mendasar yang dihadapi kami, SPA, akibat aturan terkait.

Demikian, keterangan ini kami sampaikan, materi yang kami sampaikan secara lisan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi yang telah kami sampaikan secara tertulis. Kami berharap keputusan yang adil dari Majelis Hakim akan membawa kebaikan bagi masa depan industri SPA dan juga pelestarian budaya Indonesia, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: SUHARTOYO [35:09]**

Walaikumsalam wr. wb. Dilanjut, Pak Wirawan.

**40. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: WIRAWAN NURISA SAPUTRA [36:00]**

Selamat siang. Perkenalkan, saya Wirawan Nurisa Saputra. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia Hakim. Selamat siang semua Para Hadirin. Perkenalkan, saya Wirawan Nurisa Saputra selaku Head of Legal and Government Holy Wings Group atau HW Group. Izinkan, saya memberikan satu ... izinkan saya memberikan beberapa fakta tentang ... tentang kami di lapangan, Pak, sebagai pelaku usaha.

Saya perwakilan HW Group, dimana perusahaan kami sangat berkembang saat ini di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, kami mengedepankan berbagai macam lifestyle yang dimana kita menghilangkan image buruk tentang pengusaha bar dan klub malam. Tidak selalu tentang bermabuk-mabukan, tidak selalu ... tidak ada obat-obatan di tempat kami, Pak. Seperti itu.

Bisa dilanjutkan, Bapak? Next slide. Sesuai visi kami adalah menjadi suatu perusahaan yang paling inovatif di Indonesia dan bahkan kami akan berencana ke kancah internasional. Menjadi market leader di bidang lifestyle, senantiasa menyediakan produk yang berkualitas bagi pelanggan dan memberikan pelayanan yang prime dan berkesinambungan bagi seluruh stakeholder. Dan beberapa brand kami, dan kenapa kita ada beberapa brand? Balik lagi, tujuan kami bukan hanya tentang dunia malam. Tujuan kami adalah memperkenalkan tempat hiburan dengan perkembangan zaman yang tidak selalu dengan hal-hal yang negatif.

Oke. Bisa lanjut? Bisa next slide, sori. Ini dari saya di lapangan untuk berbagai macam teori-teori perpajakan yang saya temui di lapangan, kita sudah membayar berbagai macam pajak diantara pajak badan hukum, penghasilan untuk karyawan kami, untuk reklame juga, pajak jasa makanan dan hiburannya juga yang kita bayarkan setiap bulannya, belum pajak-pajak lainnya, seperti pajak royalty, dan lain-lainnya. Belum lagi cost operasional secara IPL, iuran lingkungan, gaji karyawan, listrik, air, bahan baku, dan kebutuhan.

Balik ke tenaga kerja. Kami, HW Group, satu outlet. Ini saya berbicara HW Group, minimal satu outlet itu outlet kecil, 50-60 orang. Itu belum para talent yang untuk bernyanyi, belum untuk bermain DJ-nya. Di Jakarta itu ada sekitar 20 outlet existing, dengan outlet besarnya ada cukup banyak. Yang bisa saya estimasi dari total karyawan kami di Jakarta saja hanya ada sekitar 1.700-2.000 karyawan. Itu belum dari karyawan central office yang memang notabenenya bertotal 1.650 orang untuk office-nya dan 1.700-200 untuk operasional. Itu belum ada yang di Makassar, Palembang, Manado, Bali, dan di daerah lainnya.

Dengan adanya pajak 40% sampai 75%, pelanggan kami kabur, Pak. Enggak ada orang yang mau bayar kalau misalkan dibilang, "Loh, kita 40% di sana tempat orang buang uang." Salah. Ini akan saya buka dulu pandangan kita di lapangan. Bahwa ada yang datang sana hanya untuk nonton live music, mereka patungan. Mereka patungan, satu table 4 orang, minimum payment mereka Rp500.000,00-Rp1.000.000,00. Apa bedanya mereka dengan minum kopi di Starbucks? Enggak ada bedanya. Mereka hanya main ... nonton dengan ... nonton temannya yang mungkin perform sebagai vokalis atau sebagai band, atau satu sofa. Notabenenya ... MC-nya adalah Rp2.000.000,00. Mereka datang 10 orang, bagi rata Rp200.000,00-an satu orang. Apa bedanya mereka ketika mereka main ke KFC, ke McD? Enggak jauh berbeda. Dan kami

diperlakukan sebagai seolah-olah itu tempat buang uang. Oh, tidak. Kami tidak pernah memaksakan di tempat kami untuk beli alkohol. Selama itu untuk bisa beli makanan, mereka selama 3 jam membeli makanan dan minum, sudah memenuhi MC kita tidak ... oh, harus minum alkohol, oh, tidak seperti itu. Tempat kami adalah tempat hiburan yang mengutamakan lifestyle tentang anak muda dan ... dan bagaimana kita menghilangkan stres. Dan balik lagi, saya selalu keliling hampir seluruh pulau di Indonesia. Mungkin semua RT dan RW di tempat outlet saya berdiri itu kenal saya semua, Bapak-Bapak. Kenapa? Karena saya yang menyerap tenaga kerja di wilayah sekitar. Saya selalu sinergis dengan RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, "Pak, ayo kita lagi mau bikin outlet di sini."

"Kita mau bangun outlet, siapa yang mau jadi tenaga kerja untuk bangun?"

"Bolehkah kita taruh 4 orang ketika masa pembangunan?"

"Security-nya mau berapa orang?"

"3 orang."

Ketika ada existing, ayo saya kasih jalur VIP yuk buat warga, 5 orang. Setelah itu, saya kasih jalur yang memang harus sebagaimana mestinya sesuai SOP kami. Kita interview, kita akan utamakan masyarakat lokal. Saya hampir setiap bulan keliling Indonesia. Di mana outlet kita keliling, saya selalu bina relasi dengan kelurahan, polsek, polres, sinergis untuk menjadi bagaimana, oh, harus seperti apa aja izinnya. Di saat saya pusing dengan izin dengan pemerintahan yang setiap kotanya selalu berbeda, dan dimana undang-undangnya pun selalu ditabrak oleh perda-perdanya, ditambah saat ini ada polemik 40%-70%. Yang notabene kami dianggap tempat buang uang, oh, tidak.

Pikirkan bagaimana masyarakat yang bekerja di dalam kami. Tidak ada skill, bahkan kita memberikan training center untuk warga sekitar. Mereka tidak punya pengalaman, kita training center, kita kasih uang saku bulanan, kita didik selama 3 bulan, kita kasih sertifikat, tidak bisa di tempat kami, mereka bisa kerja di mana pun dengan skill yang mereka telah dapatkan dari training center kami. Seperti itu. Boleh di next, lanjut.

Berdasarkan objek tersebut di atas, kenaikan pajak dalam Undang-Undang Hiburan Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Pajak 58 ayat (2), jelas sangat mendiskriminasikan kami. Kenapa? Karena kami hanya dipandang sebelah mata. Tidak pernah dipandang bagaimana secara operasional. Saya ingat di zaman Covid lalu, founder kami bilang sama saya, "Wira, saya tidak mau pecat satu karyawan pun. Tapi saya cuma bisa bayar 30% sampai 50%. Kalau mereka mau keluar, silakan, tapi saya enggak mau pecat. Gimana caranya biar saya enggak digugat?"

“Enggak apa-apa, Pak. Kita keluarin saja internal memo, kita cuma bisa bayar sekian. Mereka mau kerja lagi di tempat lain, tapi kita tetap bayar. Selama mereka tidak mengundurkan diri.”

Saya nangis saat itu ketika founder saya, seorang Ivan Tanjaya sampai bilang begitu ke saya.

“Saya takut, Wir, digugat. Saya enggak mau pecat mereka.”

Sedangkan dia pun lagi pusing saat itu sebetulnya, pada saat Covid. Dia masih ... beliau masih memikirkan bagaimana cara menghidupi karyawannya. Ini yang tidak pernah dilihat dari tempat hiburan. Satu outlet itu bisa ... sori ... sisa 60 sampai 100 orang karyawannya yang tidak memiliki skill, tidak memiliki pendidikan. Itu baru dari HW Group lho, belum dari tempat hiburan klub malam lainnya. Ada yang 50, ada yang 30, memang bervariasi. Cuma kalau dikalkulasi, efek dominonya cukup besar. Karena ketika tempat hiburan sepi, efeknya ke mana? Bahan baku, makanan, minuman, balik lagi, distributor minuman, dan akhirnya imbasnya adalah di pabrik-pabrik minuman beralkohol, distributor atau importir minuman beralkohol yang karyawannya cukup luar biasa banyaknya saat ini di Indonesia.

Jadi, kalau memang ... memang adanya undang-undang di sini untuk membatasi, bukan itu solusinya dari kami. Silakan gunakan cara yang lain, misalkan sentralisasi, desentralisasi tempat hiburan malam, silakan, bukan dengan pajak. Seperti itu.

Bisa dilanjut. Beberapa temuan saya di lapangan, saya pernah satu kali ke Malaysia dan ... dan ... dan founder saya di Thailand, itu pajak hiburan itu tidak mencapai lebih dari 10%. Di Thailand bahkan cuma 5% untuk pajak hiburan, di Malaysia 6%. Dan ... dan dari itu, kita langsung buat dua di Malaysia dan dua di Thailand. Hawaii Group buat dua ... dua Malay ... dua outlet besar di Malaysia dan dua outlet di Thailand. Karena pajak hiburan mereka sangat bersahabat menurut kami, 5%. Kami selalu bayar pajak setiap bulan, itu tidak pernah ada yang dibohong-bohongi berdasarkan self-assessment kami karena pajak sifatnya self-assessment. Bahkan, di Singapura hanya 9%, di Filipina sekitar 10%, di Indonesia 40 sampai 75%. Saya pribadi dan teman-teman di Hawaii Group, hanya bisa ... bisa berharap ini semua tidak terjadi karena efek dominonya pada kami, para karyawannya yang tidak memiliki pendidikan tinggi, hanya memiliki skill dan tata krama untuk me-service pelanggan.

#### **41. KETUA: SUHARTOYO [45:34]**

Ya, sudah diulang-ulang itu, waktunya, Pak.

**42. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: WIRAWAN NURISA SAPUTRA [45:36]**

Sudah cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [45:38]**

Baik. Untuk Perkara 19, ada pertanyaan untuk Saksinya?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [45:48]**

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Kepada Saksi Ibu Ida Anjani. Tadi dijelaskan, Mustika Ratu, ya, sebagai pionir SPA di Indonesia. Mohon kembali di ... lebih rinci, ya, bagaimana konsep yang dikembangkan Mustika Ratu dalam mengembangkan SPA yang merupakan warisan budaya Indonesia?

Kemudian, bagi Mustika Ratu yang merupakan pionir SPA di Indonesia, pasti punya usaha, ya, di daerah. Bagaimana dampak bagi Mustika Ratu ketika masuknya SPA ke dalam dunia hiburan?

Pertanyaan kedua, tadi dijelaskan mengenai dampak potensi keberlanjutan SPA. Dengan masuknya SPA ke dalam dunia hiburan, pasti para Anggota ASPI ini kan banyak, ya, di seluruh Indonesia. Artinya, bagaimana potensi keberlanjutan yang akan terjadi (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [46:46]**

Jangan pendapat ... jangan pendapat, diganti pertanyaannya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [46:47]**

Ya, oke. Bagaimana potensi keberlanjutan SPA ketika SPA masuk ke dalam dunia hiburan?

Pertanyaan ketiga (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [46:56]**

Terakhir, ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [46:56]**

Ya, pertanyaan ketiga, terakhir. Di dalam naskah akademik itu, ada disebutkan SPA sebagai barang mewah. Sementara tadi, salah satu

penelitian disampaikan Saksi, yaitu dari RETA itu, banyak pelaku usaha SPA itu adalah UMKM. Bagaimana sebuah tarif dan ... apa namanya ... penjelasan sebagai asosiasi SPA, seperti itu? Terima kasih.

**49. KETUA: SUHARTOYO [47:22]**

Yang terakhir, Pak. Terakhir, Pak, diulang, Pak, enggak jelas itu.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [47:26]**

Ya, jadi gini, ketika SPA dikategorikan sebagai barang mewah di dalam naskah akademik, sementara dalam penjelasan Saksi tadi, itu ... SPA itu mayoritas UMKM. Kan jadi tidak sinkron di sini, ya, tidak sinkron (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO [47:42]**

Ya, jangan pendapat. Apa yang ditanyakan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [47:44]**

Ya, seperti itulah. Jadi, bagaimana kemudian konsumen daripada SPA itu sendiri, apakah memang itu benar barang mewah?

**53. KETUA: SUHARTOYO [47:53]**

Pengaruhnya dengan usaha SPA itu saja.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [47:54]**

Ya, dengan usaha. Terima kasih.

**55. KETUA: SUHARTOYO [47:55]**

Baik. Dari 32, dengan dua Ahli dan satu Saksinya, silakan. Tidak ada pertanyaan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [48:04]**

Makasih, Yang Mulia. Perkenaan pertama Pak Hariyadi Sukamdani untuk mewakili Prinsipal.

**57. KETUA: SUHARTOYO [48:11]**

Silakan.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [48:13]**

Mohon izin Bapak, saya Hariyadi Sukamdani ingin menanyakan kepada Saksi kami, yaitu pertanyaan pertama adalah terkait dengan naskah akademik. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam naskah akademik yang kami terima, yaitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada halaman 295 ditentukan bahwa tarif maksimumnya ditetapkan sebesar 40% di dalam undang-undang itu, undang-undang ... Rancangan Undang-Undang HKPD. Pertanyaannya adalah kepada Saksi Ahli, boleh dijawab oleh Pak Djohermansyah (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [48:50]**

Dua-duanya, ya?

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [48:52]**

Bu Sandra. Ya.

**61. KETUA: SUHARTOYO [48:54]**

Baik, silakan.

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [48:54]**

Dasar daripada menjadi 40-75% itu, apakah secara ... secara akademis atau secara scientific itu bisa dibenarkan? Karena di dalam temuan kami, Yang Mulia, mohon maaf nanti juga akan kami berikan buktinya. Bahwa yang muncul angka 40-75% itu bukan berdasarkan naskah akademik, tapi berdasarkan daftar inventarisir masalah yang terjadi antara pihak DPR dengan Pemerintah. Jadi artinya angka itu bukan angka yang muncul secara scientific, tetapi adalah usulan daripada DPR. Ini kami ingin menanyakan mengenai hal tersebut.

**63. KETUA: SUHARTOYO [49:35]**

Ya, baik.

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: HARIYADI BS. SUKAMDANI [49:36]**

Mungkin demikian saja. Terima kasih, Bapak.

**65. KETUA: SUHARTOYO [49:38]**

Baik. Pak Joni, tambahnya jangan banyak-banyak. Untuk Ahli masih bisa satu pertanyaan dan Saksi, tambahan, silakan.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [49:49]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Ahli, Ibu Sandra dan Prof. Djo, pertama ke Ibu Sandra sebagai Ahli. Dari Permohonan yang kami ajukan ada objek pajak jasa tertentu yang justru lebih mahal tarifnya dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2). Misalnya untuk konser musik, Coldplay, *Ultimate Experience* itu Rp11.000.000,00, Formula E itu Rp12.500.000,00. Dari fakta itu pertanyaannya adalah apakah dalam merumuskan tax rate, tarif pajak, itu bisa spekulatif, ugal-ugalan, atau memang harus ada konsep ilmu pengetahuan yang harus mengacu kepada sana? Mungkin bisa dialami. Dan jika tidak, apa akibatnya?

**67. KETUA: SUHARTOYO [50:56]**

Ya, untuk Pak Prof. Djohermansah, ada tidak?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [50:58]**

Untuk Prof. Djohermansah, saya ingin mendalami Pasal 18A yang berkaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam penetapan pajak daerah itu harus dengan berdasarkan dua prinsip, adil dan selaras. Kalau kita lihat dari penjelasan yang tadi, apakah penerapan pajak dengan batas bawah, pajak daerah dengan batas bawah dan batas atas seperti tersebut yang tidak mempertimbangkan kegemukan fiskal atau kemandirian fiskal yang tidak terbukti, apakah itu adalah bagian daripada conclusion bahwasannya itu adalah tidak adil dan tidak selaras bagi pemerintah daerah? Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [51:51]**

Saksi tidak ada?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [51:51]**

Untuk Saksi, saya ingin tanya kepada Saksi Pak Wira, apakah pertumbuhan atau investasi yang dilakukan industri hiburan yang Bapak ketahui atau kelola itu berfokus pada kota-kota tertentu yang dalam definisi yang lain menyebutkan memang kota-kota tertentu memang mesti memiliki atau sepatutnya memiliki industri hiburan yang akreditasi, terstandarisasi, dan itu adalah bagian yang lazim di dalam hal kota-kota global di dunia. Terima kasih.

**71. KETUA: SUHARTOYO [52:34]**

Dari pemerintah, ada pertanyaan?

**72. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [52:39]**

Izin. Ada, Yang Mulia. Melalui, Yang Mulia, kami (...)

**73. KETUA: SUHARTOYO [52:41]**

Kepada siapa?

**74. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [52:42]**

Kedua ahli.

**75. KETUA: SUHARTOYO [52:44]**

Ahli, silakan!

**76. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [52:45]**

Sesuai dengan informasi yang kami dapat di website Mahkamah Konstitusi, Ibu Sandra Aulia ini adalah ahli perpajakan yang kami dapatkan datanya. Jadi, kami ingin menanyakan soal bagaimana pandangan Ahli terkait teori social ... fungsi pajak sebagai social engineering dihubungkan dengan adanya perubahan tarif pajak itu? Karena kami ingin juga meminta pandangan Ahli, apakah ... kalau tadi secara teori, ada deadweight loss dan segala macam, apakah pernah ada penelitian ataupun informasi bahwa perubahan tarif pajak itu hingga dapat menyebabkan adanya penurunan penerimaan atau tax revenue dari untuk pemerintah sendiri. Jadi, kami ingin meminta pendapat Ahli tertentu.

**77. KETUA: SUHARTOYO [53:35]**

Ya, ahli satunya?

**78. PEMERINTAH: PANGIHUTAN SIAGIAN [53:37]**

Ada tiga periode yang tadi disampaikan oleh ahli Ibu Sandra.

Untuk Prof. Djohermansyah, kami untuk meminta pendapat dari Ahli adalah tadi disampaikan dalam keterangannya bahwa peningkatan ini akan mempengaruhi PAD dari pemerintahan daerah. Kami ingin bertanya, bagaimana dengan kontestasinya atau konsekuensinya dari 11 jasa hiburan lainnya yang dalam Pasal 55 ayat (1) justru diturunkan dari 35% batas maksimal menjadi 10% batas maksimalnya. Apakah itu justru bukan memberikan kemandirian bagi pemerintah daerah bisa mendapatkan kemandirian miscal maupun kalau tadi dihubungkan dengan peningkatan dari Pasal 58 ayat (2) itu memberatkan untuk mendapatkan PAD bagi pemerintah daerah.

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**79. KETUA: SUHARTOYO [54:23]**

Baik, terima kasih.

Dari Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, dilanjut Prof. Enny.

**80. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:30]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Ahli Ibu Sandra Aulia dan Prof. Djohermansyah atas keterangannya yang tentu memperluas perspektif kita semua terkait dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini.

Saya ingin bertanya dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Sandra Aulia sebagai ahli perpajakan. Menarik tadi ketika Ibu mengatakan bahwa perlunya ada titik ekuilibrium yang tentunya positif semua, ya. Dari apa yang saya tangkap, mudah-mudahan saya tidak salah tanggap. Bahwa dengan kenaikan ini menurut Ibu titik ekuilibriumnya cenderung negatif, ya kan, baik terhadap industri, terhadap konsumen, dan terhadap pemerintah sendiri selaku penerima atau pemungut pajak, ya. Nah, tetapi Ibu melihat titik ekuilibrium itu dari sisi Pasal 58 ayat (2) an sich, kalau saya lihat. Saya belum mendengar ... apa ... soal titik ekuilibrium itu dari juga ketentuan yang lain. Tadi sekilas disebut oleh Ahli Prof. Djohermansyah, Pasal 100-101 yang itu sudah ditindaklanjuti karena memang di pasal itu ketentuan lebih lanjutnya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah sudah diterbitkan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Nah, inti dari Pasal 101 dan PP 35/2023 itu kan bicara tentang insentif perpajakan. Nah, saya ingin mendapatkan pencerahan, pendalaman dari Bu Sandra, bagaimana yang Ibu lihat tentu sebagai Ahli, sekaligus praktisi perpajakan dengan adanya kebijakan hukum berupa insentif perpajakan. Yang kalau tadi Prof. Djohermansyah secara sekilas lagi-lagi mengatakan itu sulit diperoleh, gitu ya.

Nah, saya ingin melihat, supaya ada keseimbangan. Di satu sisi, ada kenaikan karena diciptakannya batas bawah, tapi di sisi lain juga, Pemerintah juga membuka ... Pembentuk Undang-Undanglah ya dan Pemerintah membuka juga ruang ekuilibriumnya tadi, penyeimbangannya itu tadi dengan Pasal 101 dan yang kemudian dituangkan dalam PP 35.

Nah, saya ingin berharap Ibu juga melihat ini karena tugas Ahli itu tidak kemudian ... walaupun ahlinya Pemohon, itu membela Pemohon an sich, tidak seperti itu. Tugas ahli adalah memberikan pandangan yang berimbang di antara sudut-sudut yang berbeda ini, sehingga itu bisa kemudian dimanfaatkan oleh kami yang di Mahkamah itu untuk melihat ini secara lebih komprehensif, lebih luas.

Nah, saya yang kedua, ini yang saya ingatkan, sekaligus dalam sidang yang lalu kan saya meminta, karena Pemerintah sudah memberikan daftar daerah itu dengan tarif, tapi di undang-undang yang lama. Jadi, yang kami minta itu belum dimasukkan atau sudah itu daftar yang baru, setelah berlakunya undang-undang ini dan terbukanya kebijakan fiskal itu, mana saja yang sudah memanfaatkan. Paling tidak, itu akan kelihatan dari daftar tarif pajaknya setelah keluarnya Undang-Undang HKPD ini. Nah, ini saya kira penting Bapak, Ibu, yang menjadi Kuasa Presiden soal itu untuk menjadi pertimbangan.

Nah, ini Pak Djohermansyah yang kedua. Saya tidak tahu karena Bapak bilang sulit sekali, tapi ini Pemerintah kalau urusan pajak, memang cepat Pemerintah, gitu ya. Ini sudah menindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri, nomornya ada ini di Keterangan Pemerintah di pertengahan bulan 19.

Nah, Bapak barangkali sebagai Ahli, sebagai mantan ordal ini, orang dalam Kementerian Dalam Negeri karena pernah menjabat jadi Dirjen Otonomi Daerah, gitu kan. Bagaimana Bapak kemudian melihat ini dalam pelaksanaannya? Apakah masih tetap sulit? Saya berharap Bapak juga sudah membaca Surat Edaran Menteri Dalam Negerinya ini, itu ada di poin berapa ini, poin 7 atau apa, dalam keterangan Pemerintah ini yang memberikan petunjuk teknis tentang bagaimana Pemerintah Daerah itu kemudian bisa memanfaatkan, tentu dengan meminta bagi kepentingan usaha di daerahnya intensif fiskal ini, ya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, yang kami ingin ketahui.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:00:05]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Enny. Yang Mulia, silakan.

**82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:09]**

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke Ahli Prof. Djo. Terima kasih, Keterangan Prof. Djo. Ada beberapa hal yang mau saya mohonkan tambahan nanti keterangan dari Ahli.

Pertama begini, terkait dengan lima item, yaitu diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap, itu sebetulnya bukan hal baru. Itu di Undang-Undang 28/2009 itu juga sudah diatur. Itu mungkin jamannya Prof. Djo, ya, sebagai dirjen pada waktu itu sudah ada sebetulnya. Pertanyaan saya begini, Prof. Djo, sekarang kan tidak ada istilahnya pajak hiburan, yang ada itu adalah saya baca-baca ini PB ... pajak barang dan jasa tertentu, istilahnya, kemudian item jasa kesenian dan hiburan itu memang kemudian masuk di situ. Ini mohon nanti Prof. Djo bisa memberikan elaborasinya. Mengapa lima item diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap, dan SPA itu disebut jasa kesenian hiburan, gitu loh? Saya coba-coba kaitkan dengan definisinya, mestinya kan dia sesuai dengan definisi. Definisi jasa kesenian hiburan itu adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, atau keramaian untuk dinikmati. Kira-kira apa yang bisa dinikmati kalau kemudian misalnya terkait dengan mandi uap, SPA, seperti itu, kemudian panti pijat, pijat refleksi? Saya sering sekali ke panti pijat dan pijat refleksi seperti itu, termasuk mandi uap, gitu, ya. Itu apa kemudian ... apa namanya ... yang menjadi dasarnya, *raison d'être*-nya? Kemudian dari dulu itu dia dimasukkan ke skema pajak hiburan itu. Sebenarnya apa dasarnya? Dari Undang-Undang 28/2009 kemudian tetap kemudian diadopsi di dalam undang-undang yang baru, seperti itu. Ini yang mungkin perlu ... apa namanya ... dijelaskan terlebih dahulu. Karena apa? Karena saya lihat juga untuk lima item ini pula kemudian dibandingkan 12 item lainnya itu kan memang agak kuat. Lebih close dia kepada persoalan hiburannya, termasuk kesenian dan hiburan. Tetapi kemudian mengapa? Untuk lima item ini yang kemudian dia dikenakan batas atas dan juga batas bawahnya itu. Mengapa kemudian yang lebih close lagi dengan hiburan itu tidak dikenakan seperti itu? Ini skema ini sebenarnya dasarnya kalau dilihat dari sisi pengaturan seperti ini, dulu kan memang tidak ada, itu seperti apa sebenarnya dari keahlian Prof. Djo. Mohon bisa dijelaskan, terima kasih.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:02:56]**

Silakan Prof. Guntur, Yang Mulia.

#### 84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, terima kasih kepada Ibu Dr. Sandra Aulia dan Prof. Djohermansyah. Djohermansyah selaku Ahli yang telah memberikan kita atmosfer yang akademik terkait dengan isu yang diangkat ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Kusuma Ida Yanti dan Pak, siapa? Yang tadi Pak Yohanna Gwang ya? Bukan, Wirawan Nurisa Saputra, ya? Pak Nirawan Nurisa Saputra atas pengalaman yang diberikan kepada kita.

Kepada Ibu Dr. Sandra Aulia, ahli pajak, saya tadi juga kalau menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Aulia terkait dengan analisis dan ada asumsi yang beliau sampaikan bahwa pajak yang tinggi itu sebetulnya tidak berkorelasi, ya, atau tidak berkorelasi positif dengan kelasung iklim usaha, ya, sehingga ya, melihatnya ini pajak yang tinggi 40-75% itu itu justru kontraproduktif bagi semua pihak, kan gitu. Nah, pertanyaan saya di sini adalah kira-kira Ibu bisa nanti menyampaikan ada mungkin ada tambahan informasi, ya, bahwa apakah analisis atau asumsi seperti yang Ibu sampaikan tadi itu didukung dengan fakta-fakta? Bagaimana kira-kira pembandingnya di negara-negara lain? Apakah memang seperti itu. Bahwa pajak yang tinggi itu tidak berkorelasi pada iklim dunia usaha? Sebab saya melihat di beberapa negara saya melihat, misalnya di Finlandia. Di sana saya melihat pajak yang tinggi justru menambah, ya, tidak saja sebagaimana yang disampaikan Prof. Djohermansyah sebagai distribusi keadilan, tapi juga mendorong dunia usaha untuk lebih kompetitif. Jadi, mungkin makanya saya tadi mau bertanya kira-kira ini benchmark-nya di negara mana dimana pajak yang tinggi itu kemudian justru kontraproduktif? Ya, sebab ada beberapa negara pajaknya tinggi, ketaatan warga masyarakatnya terkait dengan bayar pajak demikian tingginya karena mereka yakin bahwa pajak yang di ... apa ... dibayarkan itu itu pasti untuk kepentingan, ya, saya sependapat dengan Pak ... Prof. Djo tadi untuk mendistribusikan keadilan itu sehingga masyarakatnya semuanya happy, gitu. Dengan pembayaran pajak karena yang menerima itu justru menikmati dari hasil pajak yang tinggi itu kemudian sekolahnya gratis, pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah keinginan kita bersama kan, Prof. Djo, kan seperti itu. Bahwa pajak itu betul-betul digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu saya kira.

Nah, kemudian yang kedua untuk Bu Dr. Sandra. Menurut Bu ... ada enggak, setelah mengkaji Pasal 58 ayat (2) ini, menurut Ibu berapa, ya, berapa tepatnya? Nah, tadi ini sedikit nyinggung tadi dengan Pak Hariyadi, ya, yang menyampaikan di naskah akademik itu tidak ada, berarti kan 40, ya, maksimal. Itu batas atas kalau seperti saya tangkap tadi, ya. Tadi minta, tapi begini sedikit, Pak Hariyadi, mohon maaf. Sedikit ini, ya. Memang benar bahwa naskah akademik itu 40. Anggaph

itu benar seperti itu, tapi nanti akan disampaikan nanti dokumennya ya, Pak. Tapi, itu semua adalah masih dalam konteks kalau dalam bahasa hukum itu masih dalam konteks *ius constituendum*. Jadi, rancangan undang-undang, naskah akademik itu adalah *ius constituendum*. Masih yang dicita-citakan. Sementara, kita terikat pada yang disebut *ius constitutum*. Hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang sudah positif sehingga, ya, mau/tidak mau kita terikat pada, ya, undang-undang yang sudah ditetapkan. Bahwa itu ada background-nya, ya itu masih dalam skala *ius constituendum* kalau dalam konsep ilmu hukum. Nah, sementara kita ini terikat pada *ius constitutum*, hukum yang sudah menjadi undang-undang bagi kita semua, hukum positif.

Nah, dalam kaitan ini, menurut hemat saya, kaitannya dengan ... ya, itu tadi dengan Ibu ini ... sekarang ke Prof. Djo. Prof. Djo memang benar Permohonan ini, itu minta diuji berdasarkan Pasal 18A dan seterusnya, ya. Pasal 18A ayat (2), kemudian Pasal 27 ayat (2), 28D, 28G, 28I. Tetapi tolong kami dibantu, Pak Prof. Djo, kalau saya lihat tadi Prof. Djo menyatakan ... apa namanya ... ini minta untuk dibatalkan, ya, Pasal 58 ayat (2) ini. Kalau itu dibatalkan, berarti kan hilang ini norma ini? Kalau memang itu tujuannya Prof. Djo, berarti kan semuanya jadi rugi semua? Pendapatan negara juga tidak ada. Daerah juga yang tadi Prof. Djo menyatakan melemahkan otonomi daerah, justru juga tidak mendapatkan apa-apa. Berarti kehilangan dasarnya untuk mendapatkan pajak.

Padahal, nah, ini mohon dibantu Prof. Djo. Kan publik Prof. Djo, akademisi selalu meminta kepada Mahkamah Hakim untuk menegakkan konstitusi. Apakah kami menegakkan konstitusi ini secara parsial saja? Kalau memang kita lihat dari Pasal 18 ayat (2), bisa seperti itu tafsirnya, meskipun tidak selamanya seperti itu.

Tapi kalau kita coba Prof. Djo baca Pasal 23, ya, 23A. "Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara, diatur dengan undang-undang."

Jadi semua jenis pajak dan pungutan yang bersifat memaksa, ya, untuk kepentingan negara, itu diatur dengan undang-undang. Nah, 40%-75% ini sudah diatur dengan undang-undang, kan begitu? Sementara kami selalu diminta ini publik, Prof. Djo juga, mendesak supaya menegakkan konstitusi. Apakah kami ini menegakkan konstitusi secara parsial saja atau melihatnya secara holistik? Nah, dalam konteks inilah ... apa ... tolong Prof. Djo mungkin bisa memberikan kami sedikit tambahan insight. Bagaimana sebetulnya kalau ini dihilangkan, pasti tidak ... daerah tidak mendapatkan ... apa ... apa-apa. Padahal seperti saya sampaikan tadi, pajak ini menjadi lokomotif, ya, distribusi keadilan, distribusi kesejahteraan, dan sebagainya, sebagaimana yang diidealkan juga oleh Prof. Djo tadi.

Dalam konteks inilah, perlu mungkin Prof. Djo tidak ... meskipun memang benar ini diuji berdasarkan 18A, tetapi apakah kami harus mengabaikan, ya, norma konstitusi Pasal 23A itu? Nah, itu kira-kira perlu mohon penjelasan dari Prof. Djo.

Kemudian untuk Ibu Kusuma Ida Anjani dari ASPI, ya. Terima kasih, Ibu, juga penjelasannya. Nah, kalau saya mendengar tadi, Ibu menempatkan SPA dan mandi uap ini jauh dari hiburan, kan gitu, ya. Jauh dari hiburan. Berarti dekat ke aspek kesehatan, kan gitu, ya. Bahkan itu masuk dalam ... apa namanya ... pengobatan tradisional, tadi kalau saya tidak salah menangkap seperti itu.

Nah, kalau seperti itu, Ibu Ida Kusuma, pertanyaan saya ... ini sama juga dengan Pak siapa? Bisa nanti ditanya ... Pak Wirawan Nurisa Saputra, ya. Jadi, kalau seperti itu coba kita anu, ya ... saya ini bukan ahli soal-soal begituan, cuma saya lihat-lihat saja. Yang datang itu ke kegiatan mandi SPA itu, apakah orang sehat apa orang yang sakit? Kalau memang kita mau lirikan ke kesehatan, ya. Apakah memang orang yang datang itu bukannya orang-orang yang memang butuh ... apa ... refreshing dan sebagainya? Nah, ini saya tidak mau mengatakan bahwa ini adalah hiburan atau ... apa ... kesehatan, tapi kita lihat saja. Ya, karena tadi Pak Wirawan tadi ... Nirawan[sic!] sudah menjelaskan fakta di lapangan, kan begitu. Maka, saya mencoba menggali nih, apakah yang datang ke sana itu adalah ... pada umumnya adalah orang yang memang tidak sehat atau orang sehat? Buk ... malah orang sehat yang membutuhkan, ya ... apa namanya ... refreshing, gitu, ya.

Nah, kemudian yang kedua, apakah yang ... ini kita bertanya, mendalami ini. Kita bertanya, apakah yang datang itu pada jam-jam berapa? Kapan, jam berapa dikatakan itu ... kedatangannya itu dalam konteks kesehatan? Kapan dia datang itu dalam konteks hiburan? Nah, kalau saya membandingkan lagi dengan di Finlandia, hampir semua hotel-hotel di Finlandia itu setiap kamarnya ada. Memang selain ada kamar, ada tempat mandi, juga ada yang namanya mandi uap itu untuk SPA. Sehingga, ini bukan lagi sesuatu ... apa ... yang dikatakan sebagai sesuatu yang eksklusif. Karena kalau eksklusif, masuk ke ... ya, level hiburan. Nah, kalau dia sudah menjadi sesuatu yang ... ya, apa ... common goods, gitu, ya, sudah tidak ... tidak menjadi problem lagi, kan gitu? Nah, itu ambil contoh di ... di Finlandia. Ya, dimana hotel-hotelnya ... memang semua hotel, kamar-kamar sudah ada kamar khusus untuk ... bukan kamar khusus, kamar yang sudah ada ininya ... ada SPAnya, ada kamar ininya ... kamar ... apa ... mandi uapnya.

Nah, menurut hemat saya, di sinilah yang bisa kita telisik. Apakah ini adalah memang ... apa ... mengarah ke hiburan atau mengarah ke kesehatan? Nah, kalau konteks yang pertanyaan dua tadi saya tanya tadi, apakah orang yang datang itu adalah orang yang sehat atau kurang sehat, sehingga butuh sehat, kan gitu, bagian dari kesehatan, ya, bisa dimaklumi. Tapi kalau memang orang sehat, tapi butuh refreshing,

berarti kan masuk klasifikasinya dia refreshing, berarti hiburan. Nah, demikian juga waktunya. Kalau waktunya itu dia datang, misalnya malam, nah ini apakah masih bisa dikatakan itu kesehatan? Tapi kalau waktunya dia pagi, siang, sore, di ruang yang ... apa namanya ... memang umum dan sebagainya, ya, itu bisa kita maklumi sebagai itu adalah kesehatan, ya.

Jadi, mungkin ... itu mungkin tambahan penjelasan berdasarkan pengalaman, ya. Karena ini Saksi, tentu berdasarkan pengalaman yang ingin disampaikan.

Demikian dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:15:25]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, untuk Ibu Sandra dulu, silakan dijawab. Singkat-singkat, bisa simultan, Ibu, dari beberapa pertanyaan. Kalau ada irisan-irisan yang bisa dijawab sekaligus, bisa dipersingkat.

**86. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: SANDRA AULIA ZANNY [01:15:43]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab.

Pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan 40%, ya. Apakah secara scientific dibenarkan? Jadi, tadi saya tekankan bahwa ketika kita me-setup 40% sudah tidak bisa bergerak. Jadi, pemda juga akan pakai base-nya itu, padahal mungkin setiap daerah punya kebijakan yang berbeda-beda. Satu daerah mungkin ... apa ... dia menekankan kepada para wisatanya, sehingga pajaknya mungkin diturunkan, gitu ya. Tetapi di daerah tertentu pajaknya mungkin tinggi karena memang ada kebijakan-kebijakan pemda yang karakteristiknya berbeda. Jadi, kalau kita patok 40%, berarti tidak ada pilihan. Benar-benar kita harus terapkan minimum 40% apa pun karakteristik yang ada di daerah tersebut, gitu ya. Dan tentu harus didukung oleh kajian analisis, jadi apakah 40% itu menjadi hal yang harus, gitu.

Nah, itu kajian analisisnya harus benar-benar bisa memperlihatkan semua dampak yang ditimbulkan. Kemudian untuk yang apakah perumusan pajak itu boleh gitu, ya, tidak mendasar. Yang pertama, yaitu perumusan pajak tentu harus sesuai dengan asas. Jadi, kalau saya boleh bacakan gitu, ya, Bapak-Ibu di asas di sini. Yang pertama adalah ketika penetapan itu harus memenuhi sesuai dengan asas, jadi kata-katanya adalah harus. Yaitu apakah kejelasan ... asas kejelasan tujuannya terpenuhi, dapat dilaksanakannya terpenuhi, kehasilgunaannya, keterbukaan itu juga harus terpenuhi. Materi muatannya juga harus memenuhi asas. Asas keadilan, asas juga kepastian hukum, dan juga keseimbangan dan keserasian. Tadi mungkin

ini nyambung juga ke insentif. Dan juga mungkin nanti nyambung juga ke pertanyaan yang apakah kalau misalnya dibebaskan atau diberikan bentuk kemudahan lainnya itu akan berpengaruh. Ini juga nanti saya akan bahas terkait dengan kepastian hukum.

Kemudian berikutnya kalau lihat lagi dari asas perpajakan. Tadi ini saya skip di PPT. Yang pertama adalah harus memenuhi secara legal karakter. Contoh SPA, SPA apakah memang karakteristiknya sesuai untuk dikategorikan sebagai pajak hiburan? Nanti ini juga terkait lagi dengan pertanyaan yang apakah dia menjadi social engineering, gitu, ya? Dan kemudian apakah juga memenuhi revenue productivity? Kemudian apakah tadi productivity tergambar sebenarnya dengan gambar yang tadi saya jelaskan? Kemudian, apakah ease of administration terpenuhi juga tentang kepastian, efisiensi, simplicity, convenient? Jadi, kalau misalnya ternyata diberikan insentif, insentifnya itu harus, insentif juga panjang Bapak, Ibu. Nanti saya akan sampaikan pembahasan pas insentif. Insentif itu tidak serta-merta akan diberikan insentif. Tetapi ada proses-proses juga yang harus dilalui. Dan juga secara nanti pengajuan dan lain-lain apakah juga akan memenuhi simplicity atau efisiensi, dan juga convenient, dan juga certainty itu juga akan bermuara ke sana. Kemudian juga apakah juga sudah memenuhi neutrality? Baik internal, legal, competition, ekonomi, eksternal. Dan juga apakah desain sistemnya sudah seimbang untuk terkait dengan berbagai hal, ya? Termasuk kebijakan industri, dan juga pemerataan, dan pembangunan serta pertumbuhan usaha. Jadi, itu untuk pertanyaan yang nomor dua. Jadi, analisisnya ini memang tidak bisa serta-merta tetapi memang harus mendalam.

Kemudian, terkait dengan fungsi pajak sebagai social engineering. Apakah ada penelitian terdahulu gitu, tadi pertanyaannya terkait dengan itu? Saya tadi sebenarnya ada di PPT saya. Saya coba ini tadi pertanyaan nomor tiga, ya. Sebentar, tadi sudah saya tandai. Ya, yang pertama adalah dari satu yang saya kutip, Bapak, Ibu, ini terkait dengan wellness tourism. Dimana dikatakan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) ya, 2021 ini yang terbaru dan ini jurnal bereputasi. 10% increase in tax is associated with decrease in annual domestic product. Jadi ada riset yang mengatakan setiap kenaikan 10%, ternyata akan menurunkan annual gross product, ini angkanya kayaknya saya lupa tulis ini, sekitar 0,4% kalau enggak salah.

Terus kemudian, juga ada riset lagi yang mengatakan bahwa peningkatan, ya, ini kebalikannya peningkatan pembangunan pariwisata 1% itu dapat mengurangi ketimpangan pendapatan 0,46%. Dan satu lagi, tadi ada tiga ya, saya ketemu tiga. Satu lagi, intinya sama, Bapak, Ibu, jadi riset terdahulu, gitu ya, memang menyatakan demikian.

Terus kemudian terkait dengan fungsi sosial sebagai ... pajak sebagai fungsi sosial, tadi mungkin disebut oleh beberapa yang dianggap pajak itu sebagai eksternalitas. Mungkin bisa saya sampaikan, apakah

memang semua dalam kelompok tersebut itu kita kategorikan sebagai eksternalitas?

Contoh SPA, SPA apakah memang tadi sudah dijelaskan, SPA itu apakah memang salah satu bentuk yang eksternalitas, gitu ya? Jadi kalau saya boleh melihat gitu, Bapak, Ibu, sebenarnya itu mau dibawa ke mana, gitu ya, kalau dari sisi sosial, ya. Apakah memang kita mau meningkatkan kesehatan, gitu, atau memang kita mau mematikan atau menurunkan dari perkembangan usaha, gitu.

Padahal undang-undang bilang bahwa kesehatan itu hak, gitu ya, dan juga kita diberikan, pemerintah akan menyediakan, gitu. Jadi, apakah juga ... ini mau dibawa ke mana, apakah sudah inline, gitu ya. Dan juga banyak ... apakah SPA ini dianggap sebagai eksternalitas negative, gitu ya, atau dianggap sebagai eksternalitas positif. Misalnya tadi peningkatan wilayah sekitar, ternyata juga terdampak, gitu ya, dan juga ... apa namanya ... ya tadi ya, terkait dengan itu, apakah memang sudahimbang, gitu ya, Bapak, Ibu.

Nah kemudian kalau pertanyaan yang keempat, tadi terkait dengan ekuilibrium, ya. Insentif? Baik. Insentif, Bapak, Ibu, ini memang tadi diatur di dalam pasal, ya, 101 Undang-Undang HKPD dan juga PP Nomor 35/2023 Pasal 99 dan juga 102. Kalau kita lihat di dalam situ, ya, tadi kan melihatnya jangan dari sisi kiri saja, tapi kita lihat juga Pemerintah memberikan banyak kemudahan.

Kalau kita lihat di situ, Bapak, Ibu, sepertinya juga kalau menurut saya, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kalau saya, lebih cenderung pakai saja tarif yang lama, gitu, maksimal 75%, tapi tidak ada batas minimum. Tidak ada batas minimum. Tadi ya, karena daerah-daerah punya kebijakan yang berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Nah pertanyaannya, ketika diberikan insentif, izin saya menyampaikan bahwa apakah semua daerah tadi, Prof mengatakan 508 kabupaten/kota, ya, kalau saya tidak salah, ya. Apakah semua daerah punya kemampuan untuk menentukan besaran tarif, apakah mau dikasih pengurangan, pembebasan, atau keringanan, dan itu ketika mau dikasih insentif, berarti kan harus ada norma baru atau peraturan baru yang harus disusun. Nah, itu juga balik lagi ke kajian, apakah ... berapa pasnya untuk diberikan itu, gitu ya? Kalau misalnya kita dari awal sudah oke, 40% sudah tidak dipatok, jadi Pemerintah Daerah sudah tidak lagi terbebani untuk mikir sebenarnya berapa insentif yang akan diberikan. Apakah mau diberikan dalam bentuk pengurangan, pembebasan, atau keringanan. Itu kan dari pemda apa ... pemerintah daerah akan ada tambahan nih untuk mikirin insentifnya karena menyesuaikan dengan kondisi di daerahnya masing-masing.

Jadi insentif itu, kembali lagi, kalau di dalam PP 35 itu harus ada prosedurnya. Jadi, ketika oke diberikan insentif, itu tidak otomatis insentif itu, tetapi harus ada prosedurnya. Karena di ... di PP itu bilang,

ya, di regulasi itu bilang bahwa insentif fiskal itu dapat diberikan. *Dapat* itu artinya bisa ya bisa tidak atas permohonan WP. Jadi WP-nya harus ngajuin dulu, gitu. Dan ada beberapa pertimbangan, misalnya WP-nya kondisi kesehatannya seperti apa? Apakah mengalami bencana? Apakah terjadi kesulitan pembayaran? Jadi, kemampuan bayar dan kondisi-kondisi tertentu juga akan menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Apakah mendukung UMKM? Apakah punya apa, ya ... menjadi prioritas nasional? Nah, itu juga akan menjadi pertimbangan, apakah yang diajukan oleh pelaku usaha ini akan disetujui atau tidak. Jadi, artinya bisa ya bisa tidak, jadi tergantung. Jadi, ada unsur tadi, ya, prinsip perpajakan ada unsur ketidakpastian.

Nah, jikapun akan diberikan, maka mengikuti proses yang tadi lagi, di regulasi. Ada syarat-syaratnya, misalnya kalau disebutkan di sana, kepatuhan pembayaran, misalnya, pelaksanaan pelaporan 2 tahun terakhir WP-nya patuh. Ada enggak kesinambungan usaha? Ada enggak kontribusi usaha terhadap perekonomian? Apakah dan faktor ... dan bahkan di situ disebutkan ada faktor-faktor lain. Nah, ini juga faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Nah, ini faktor lainnya juga apa juga tidak ter-state, gitu, ya. Nah, ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak pasti.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:25:56]**

Waktunya dipersingkat, Ibu.

**88. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: SANDRA AULIA ZANNY [01:26:01]**

Oh, ya, baik, baik Pak. Jadi, banyak hal nanti belum lagi dibahas oleh DPRD dan lain-lain, gitu, ya, untuk insentif. Jadi tidak apa ya ... tidak ... tidak bisa ... artinya, yang satu ditutup, gitu, ya, yang satu lagi ... yang satu dikasih 40% ke atas, gitu, ya. Di satu sisi ini suffer, di satu sisi lagi dikasih insentif atau apa ya ... dikasih insentif. Jadi secara administrasi mungkin ini juga suffer-nya bisa dua kali, gitu, Bapak, Ibu. Nah, kemudian dan akhirnya pemerintah juga pendapatannya bisa ... bisa semakin berkurang, ya, tadi.

Nah, kemudian terkait dengan yang nomor 5, apakah ada ini ya ... Bapak, Ibu, apakah ada contoh ya di negara lain? Baik. Di negara lain kalau saya kebetulan saya sempat lihat-lihat, gitu, ya, di negara lain apakah ada ... apa namanya ... tarif-tarif seperti apa? Gitu, ya. Saya coba Googling, Bapak, Ibu, dan tarif-tarifnya memang beragam, gitu, di tarif-tarifnya sangat beragam. Di Malaysia, kemudian di India, di Mesir, di Iran, di Turki, di beberapa negara ini beragam, Bapak, Ibu, untuk pajak hiburan gitu. Tetapi batas minimumnya saya lihat di sini sih tidak ada yang 40%. Tetapi kalau batasan atas ada gitu. Jadi, ini yang saya

Googling di beberapa negara di apa ... tax authority-nya. Mungkin itu, Bapak, Ibu.

Ya, jadi tadi pertanyaannya berapa idealnya, gitu, ya, Bapak, Ibu, ya? Berapa idealnya batas ... berapa idealnya? Kalau menurut saya idealnya dikembalikan ke masing-masing daerah, gitu ya. Kita balik lagi ke regulasi lama, 0 sampai 75%. Kenapa? Karena setiap daerah pasti punya karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. Mungkin itu, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia Bapak, Ibu, terima kasih.

**89. KETUA: SUHARTOYO [01:28:16]**

Terima kasih. Prof.  
Lanjut, Prof. Djohermansyah!

**90. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: DJOHERMANSYAH DJOHAN [01:28:19]**

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya mulai dari Pak Haryadi. Untuk naskah akademik yang tadi disebut tidak mencantumkan soal batas tarif maksimal dan minimal dari 40-70% dan itu adanya adalah di dalam DIM (Daftar Isian Masalah), maka menurut saya, mestinya itu harus muncul di naskah akademik. Kalau kita mau kaitkan dengan policy research dalam membuat kebijakan yang baik, baru dia bernilai scientific. Tapi kalau cuma dikarang-karang saja atau perdebatan yang muncul mendadak di DPR, misalnya antara pemerintah dan DPR, maka itu cenderung kurang kuat atau tidak berdasar kepada kajian-kajian lapangan. Tidak ada data, tidak ada argumen. Lebih kepada preferensi masing-masing pemerintah dan DPR nya.

Yang kedua untuk Pak Joni, soal Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang 1945 tadi, hubungan pusat dan daerah, prinsipnya adil dan selaras. Soal batas bawah dan batas atas itu, apakah ini bisa disebut sebagai adil dan selaras? Saya berpendapat, Pak Ketua dan Para Hakim Yang Mulia, ini tidak adil dan tidak selaras. Kita sudah mempraktikkan selama ini yang ada batas atas, tapi tidak ada batas bawah. Sehingga daerah itu lebih leluasa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan daerah masing-masing. Inilah yang kebijakan pusat yang tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan lokalitas namanya.

Yang ketiga dari Pemerintah, soal adakah peningkatan PAD yang diberikan karena ada 11 jasa hiburan diturunkan. Ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (1), tetapi ada yang dinaikkan Pasal 55 ayat (1) yang terkait dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan mandi uap tadi. Kalau saya pelajari, kemungkinan besar pajak yang masuk itu akan lebih tinggi pada Pasal 54 itu, jasa kesenian dan hiburan itu terkait dengan diskotek, karaoke dibanding dengan yang lain-lain. Sebab yang lain-lain itu lebih

bersifat temporary, tidak terus-menerus, dan bukanlah yang berlangsung reguler. Misalnya soal pameran, kontes bina raga, kontes kecantikan, lalu sirkus. Kapan itu ada di daerah? Setiap hari ada di daerah? Tidak, tapi karaoke, diskotek, kelab malam, mandi uap itu tetap ada di daerah setiap waktu. Jadi, ini mungkin tidak akan membuat kemandirian fiskal. Kalau ditanyakan tadi apakah bisa mandiri fiskal? Kemandirian fiskal itu akan tetap jauh panggang dari api.

Untuk Yang Mulia Hakim Arsul, soal PP dan sudah ada turunannya SE, ini kan hanya perangkat-perangkat SOP. Kembali, Yang Mulia, dalam praktik pelaksanaan, kepala daerah di lapangan akan berhadapan dengan banyak variabel untuk bisa memutuskan itu. Di Pasal 101 itu banyak sekali ketentuan-ketentuannya, apa lagi juga nanti di PP sudah didetailkan, SE Mendagri lebih kepada sekadar memberi directing. Tetapi, yang akan berhadapan langsung dengan para pengusaha, dengan dewan, dan dengan pihak-pihak lain yang terkait, yang bakal kehilangan lapangan kerja, misalnya itu adalah para kepala daerah kita.

Jadi, saya tetap melihat bahwa ini akan sulit dieksekusi oleh teman-teman para kepala daerah, walaupun sudah ada payung kebijakan yang cukup rinci, cepat sekali dibuatnya memang, sampai SE Mendagri juga respons itu, tapi di lapangan bisa kita lihat praktiknya. Kalau saya enggak salah, Kabupaten Badung yang bisa mengoperasionalkannya karena Badung itu pariwisata, tapi tempat-tempat yang lain akan kewalahan.

Kemudian untuk Yang Mulia Hakim Enny. Tadi soal mengenai istilah-istilah di ... apa namanya ... PBJT itu, kok ada perubahan? Memang ini dulu kan lebih ke hiburan, sekarang saya menangkap itu di kombinasi. Ada semacam campuran antara hiburan dan kesenian, kesenian dan hiburan lah.

Nah padahal, memang kalau kita lihat di sini keseniannya ada. Ada yang disebut dengan pertunjukan kesenian di Pasal 55, ada seni musik, seni tari, tapi itu tidak sebetulnya tidak begitu sering atau kerap kali diselenggarakan di daerah-daerah, terbatas sekali.

Nah, jadi dengan demikian, yang lebih banyak adalah hiburannya, tapi Pemerintah memakai istilah PBJT. Jadi, dua-duanya mau dicoba dicampur, itu dari segi peristilahan. Memang harusnya sebaiknya dipisahkan, tidak dicampur seperti itu. Yang terkait dengan ... apakah yang khusus pajak karaoke, diskotek, kenapa ini kok dipisahkan, dibedakan?

Nah, saya menangkap ini maksudnya karena yang disebut dengan karaoke, diskotek, kelab malam itu, bar, dan sebagainya, ada perspektif negatifnya. Jadi, ada resistensi dan sebagainya kemungkinan dari masyarakat.

Oleh karena itu, maka harus dikontrol dan dikendalikan. Nah, salah satu cara mengontrol dan mengendalikan adalah dengan memberikan aturan pajak ... tarif pajak yang tinggi. Tapi, ini sebetulnya

tidak tepat karena ini bukan wadahnya untuk ... wahananya. Pajak is pajak, kontrol untuk soal perkembangan usaha dan bisnis, harusnya dipisahkan dari itu. Jadi, ini sebetulnya semacam salah kaprah, pengendalian kok lewat pajak. Itu aneh, saya enggak pernah dengar itu.

Yang kedua ... yang berikutnya untuk Hakim Yang Mulia Hakim Guntur tadi. Apakah kalau dihapus misalnya, nanti bagaimana income daerah PAD-nya? Kami berpendapat bahwa ini kan sebetulnya kalau Pasal 58 ayat (2) ini, kekhususan dari tarif PBJT di ayat (1), yang paling tinggi 10%. Nah, PBJT itu sendiri di Pasal 55 sudah di-list bahwa ada 12 macam. Nah, dengan demikian, maka kalau ini tidak ada, dia tergolong kepada PBJT yang 12 itu, sehingga masuk ke dalam kategori paling tinggi 10%, itu. Jadi tetap ada income yang masuk kepada pemerintah daerah kita.

Saya kira yang ... Yang Mulia Pak Ketua, itulah kira-kira jawaban yang bisa kami berikan. Terima kasih.

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:36:34]**

Baik, Prof. Terima kasih.

Dari Ibu Kusuma Ida Anjani, silakan. Singkat-singkat.

**92. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:36:40]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Guntur terlebih dahulu. Yang Mulia, untuk mencapai kesehatan yang optimal diperlukan penerapan yang konsisten untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, dan bila kita melihat kembali ke Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205 Tahun 2004, di situ dikatakan bahwa SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif. Dan ibaratnya, Yang Mulia, pada saat kemarin pandemi kita tidak perlu menunggu sampai terkena Covid untuk mengambil tindakan untuk menjaga kesehatan kita. Dengan menjaga imunitas dan salah satunya itu juga menggunakan kerap sekali dikenal beberapa praktik-praktik pelayanan SPA seperti menggunakan jamu, minum jamu.

Jadi bila dikatakan apakah yang datang itu harus sakit atau dalam keadaan sehat? Saya sendiri pun menjadi salah satu bukti, Yang Mulia. Saya baru saja melahirkan, belum sampai 40 hari, tapi saya bisa berdiri di sini karena pada saat saya melahirkan, saya mengambil salah satu pelayanan kesehatan tradisional dari SPA Indonesia yang juga merupakan perawatan post maternity. Jadi bila kita lihat kembali ke dalam konsep holistik, yaitu adalah kesehatan dari luar, dan dalam, dan juga kesehatan dalam fase ... setiap fase kehidupan, kita tidak harus

menunggu untuk sakit, untuk datang mendapatkan pelayanan ini, Yang Mulia.

Jadi memang salah satu yang saya ambil sendiri, Yang Mulia, yang membuat saya bisa kuat untuk datang dan hadir di sini menjadi Saksi, itu adalah salah satu bukti bahwa SPA bukanlah kategori hiburan, bukan ... pelayanan yang diberikan SPA itu bukan semata-mata hanya hiburan, tetapi memang untuk menjawab kebutuhan, menjaga kesehatan.

Dan selain itu, Yang Mulia, kita bisa bayangkan bila di Indonesia kita bisa melakukan inisiatif untuk kesehatan preventif, dan promotif secara konsisten, dan memberikan dampak yang besar, tentunya secara jangka panjang bisa dapat membantu pemerintah untuk menekan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kesehatan masyarakat. Jadi sebelum sakit, bisa kita berikan pelayanan SPA Indonesia yang memberikan berbagai dan beragam kesehatan ... pelayanan kesehatan tradisional. Demikian, Yang Mulia, izin.

Dan untuk pertanyaan nomor dua, Yang Mulia. Bila dikatakan tentang waktu buka, saya bisa memberikan contoh dari SPA yang kami miliki. Kami memiliki ... di Mustika Ratu, kami memiliki Taman Sari Royal Heritage Spa dan juga House of Mustika Ratu, tentu working hours kami ini sesuai operational hours antara jam 9 ... jam 10.00 WIB sampai jam 21.00 WIB. Jadi biasanya memang treatment yang paling banyak diambil justru pada saat siang hari. Dan pada saat sore hari pun paling telat itu sekitar 18.00 dan jam 19.00.

Jadi demikian, Yang Mulia, jawaban dari saya. Terima kasih.

**93. KETUA: SUHARTOYO [01:39:27]**

Baik. Dari Pak Wirawan, ada yang ingin disampaikan? Singkat-singkat, Bapak.

**94. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: WIRAWAN NURISA SAPUTRA [01:39:33]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Menjawab dari Pak Joni. Untuk perkembangan kami di Indonesia sendiri, ini kurang-lebih saat ini kita ada 13. Dan di berbagai daerah yang memang ada yang belum, ada outlet kami dan ada yang sudah. Tetapi balik lagi, kepada kami akan mengacau pada peraturan daerah setempat. Yang dimana ketika kita bicara bisnis bar dan klub malam, kita mengacau pada peraturan, Pak.

Ada beberapa daerah yang memang tidak mengizinkan kami ada di sana, ada beberapa daerah yang mengizinkan kami. Tetapi, ya, memang ... kalau memang bicara di setiap daerah mana yang tidak ada usaha hiburannya, pasti ada. Tetapi kalau kami pribadi, tidak mau menentang perda tersebut. Karena yang capek itu saya yang di

lapangan, saya yang akan turun ketika ada masalah. Jadi, kalau bicara perkembangannya 13, 2 di antara ... 3 di antara di Jakarta yang saat ini lagi progres, Cirebon, Kabupaten Purwokerto, Malang, Surabaya ada 2, Medan, Makassar, Pettarani, Pontianak. Sekitar 13 outlet yang akan ... upcoming di 2024 akhir terse ... akhir ini.

Dan menjawab sedikit membantu tentang SPA dan hiburan ketika fakta di lapangan, Pak Guntur. Saya pribadi, dan teman-teman kantor saya, dan bahkan dengan staf saya, itu melakukannya ketika di jam sebelum pulang kerja hingga ke malam. Jadi, ketika kita mandi uap, kita pijat refleksi, setelahnya kita pulang dan refresh kembali di pagi harinya, Pak. Itu kalau dari kami pribadi. Tidak menutup kemungkinan saya bukan anak baik, tetapi kami selalu melakukan itu untuk kesehatan. Maka saya agak bingung juga kalau misalkan SPA ini dimasukkan ke dalam kategori hiburan. Terima kasih.

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:41:09]**

Baik. Sudah cukup, ya, untuk Ahli dan Saksi dari ... sudah cukup.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:41:17]**

Pertanyaan Kuasa kami belum dijawab.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:41:20]**

Untuk ... untuk siapa?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:41:23]**

Untuk Bu Anjani, tadi belum sempat dijawab.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:41:25]**

Apa pertanyaannya tadi yang belum dijawab?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD HIDAYAT PERMANA [01:41:26]**

Tadi sudah disampaikan itu.

**101. KETUA: SUHARTOYO [01:41:28]**

Kalau sudah disampaikan, berarti sudah dijawab?

**102. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:41:31]**

Izin, Yang Mulia, mohon maaf. Tadi saya menyampaikan jawaban untuk Yang Mulia Hakim, namun memang jawaban untuk pengacara (...)

**103. KETUA: SUHARTOYO [01:41:38]**

Silakan, jawab singkat-singkat, Ibu.

**104. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:41:40]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi ada tiga pertanyaan, mungkin saya akan singkat. Mulai dari pertanyaan pertama itu tentang sejarah SPA dan Mustika Ratu. Mungkin yang saya bisa kasih contoh di sini kami memiliki konsep, tadi saya sampaikan holistik kesehatan dari luar dan dalam.

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:41:55]**

Ya, itu sudah dijelaskan.

**106. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:41:56]**

Ya, baik, baik.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:41:58]**

Kalau sejarah kan berkaitan (...)

**108. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:41:59]**

Baik. Baik, Yang Mulia.

Lalu yang kedua adalah ... pertanyaan adalah dampak dan isunya. Tadi kami jelaskan dari beberapa anggota ASPI, ada yang tutup sampai 60 sampai 80%. Namun, dari kami sendiri pun, pengalaman kami juga pernah ada salah satu ... ada beberapa outlet kami yang tutup, salah satunya di Makassar dikarenakan diberlakukannya kebijakan ini. Dan kami juga melakukan simulasi, Yang Mulia, simulasi bila diberlakukan 40% dan 75%. Dan simulasi itu menunjukkan 40%, ini 20% ... 25% loss dan 60 ... 75% itu bisa memberikan 60% loss. Yang artinya adalah pajak ini diambil dari gross sales. Jadi, bilamana memang ini berlakukan, kami

harus melakukan kemungkinan besar adalah pengurangan dari fixed cost. Yang fixed cost ini beragam, salah satunya adalah dari SDM. Jadi, bisa kita bayangkan dampaknya terhadap SDM dan tentu dampak secara (...)

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:42:52]**

Bisa PHK-lah, ya?

**110. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:42:53]**

Jang ... ya, betul, Yang Mulia.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:42:55]**

Silakan, yang ketiga.

**112. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:42:56]**

Baik. Pertanyaan yang ketiga adalah mengenai SPA adalah ... maaf, pertanyaan kedua adalah perihal keberlanjutan SPA saat ini. Tadi beberapa sudah kami sampaikan. Dan mungkin beberapa poin yang ingin kami sampaikan adalah tentang SDM, Yang Mulia. Bahwa SDM SPA ini kebanyakan adalah dari pendidikan vokasi, Yang Mulia. Dan vokasi ini merupakan salah satu jawaban untuk menyerap tenaga kerja menuju Indonesia emas. Dan ini, kami rasa ini juga SDM Indonesia, kami mengalami sendiri bahwa SDM SPA terapis Indonesia itu justru dicari di luar negeri, Yang Mulia, dan sekarang kami merasa sedikit kesulitan untuk mencari karena adanya stigma ini. Padahal, justru ini sebuah kehormatan bahwa Indonesia diakui kemampuannya, dan trainer, dan bahkan SPA terapis Indonesia itu dibutuhkan, bahkan di kancah internasional.

Dan mungkin yang bisa saya masukkan juga, Yang Mulia, tadi pertanyaan yang ketiga untuk singkat menjawabnya. Barang mewah, apakah SPA dikategorikan sebagai barang mewah? Tentu ... tentu, Yang Mulia. Bila kita lihat dari beberapa ... dari data consulting disampaikan tadi 200 sampai 500.000. Saya juga bisa sampaikan dari beberapa menu kami, ada di House of Mustika Ratu SPA, itu juga yang bisa sangat terjangkau, salah satu SPA kita juga perawatannya itu antara berkisar 400.000, 200.000, jadi (...)

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:44:18]**

Ya.

**114. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:44:19]**

Sangat terjangkau, Yang Mulia. Jadi, ini sangat jauh (...)

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]**

Ya sudah, itu kan berkaitan dengan pendapat juga.

**116. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:44:23]**

Betul. Betul, Yang Mulia, jadi sangat jauh bila dikatakan ini adalah sebuah barang mewah, melainkan ini adalah sebuah kebutuhan.

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:44:29]**

Yang terjangkau juga, ya?

**118. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: KUSUMA IDA ANJANI [01:44:30]**

Betul, kebutuhan dan bukan hiburan. Terima kasih, Yang Mulia.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:44:33]**

Oke. Terima kasih, Ibu. Apa Pak Joni?

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:44:35]**

Izin, Yang Mulia. Tambahan pertanyaan 30 detik saja, Yang Mulia.

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:44:39]**

Sudah, sudah cukup.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:44:42]**

Soal insentif.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:44:43]**

Masih ingin lagi mengajukan saksi dan ahli, tidak?

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 32/PUU-XXII/2024: MUHAMMAD JONI [01:44:46]**

Terima kasih, Yang Mulia, kami akan mengajukan dua saksi fakta lagi.

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:44:51]**

Dari 19 cukup, ya?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:44:53]**

Ini, Yang Mulia, kami menyampaikan hari ini tambahan bukti.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:44:59]**

Bukan itu, saksi.

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:45:00]**

Untuk saksi cukup.

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:45:00]**

Cukup?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:45:00]**

Ya.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:45:01]**

Baik. Kemudian dari Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

**132. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:45:08]**

Pemerintah akan mengajukan tiga ahli dan tiga saksi, Yang Mulia.

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:45:12]**

Tiga ahli dan tiga saksi.

**134. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:45:16]**

3 saksi.

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:45:17]**

Kalau begitu, dibawa dulu dua ahli, kemudian saksinya kami lanjutkan untuk 32 dulu, ya. Jadi, untuk sidang yang akan datang, untuk Pemerintah bawa ahli dulu dua. Nanti kami akan selesaikan untuk saksi dari Pemohon 32.

Baik. Untuk memberi kesempatan Pemerintah mengajukan ahli, tiga orang ... dan tiga ahli, dan tiga saksi. Kemudian juga akan menyelesaikan pemeriksaan untuk Saksi Perkara Nomor 32. Sidang belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti hari Selasa, tanggal 10 September 2024. Agendanya adalah untuk mendengar dua saksi dari Perkara Nomor 32 dan dua ahli dari Pemerintah.

Untuk ahli, supaya CV dan keterangannya diserahkan kepada Mahkamah paling lambat dua hari kerja sebelum hari persidangan. Hari kerja. Demikian juga untuk saksi dari pihak yang akan menyerahkan, supaya disampaikan pada hari yang sama, tengang waktu yang sama.

Kemudian pada hari ini Pemohon 19 masih mengajukan bukti tambahan P-49 dan P-52, ya, Pak?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:46:40]**

Ya, siap, Yang Mulia.

**137. KETUA: SUHARTOYO [01:46:43]**

Sampai P-52 maksudnya?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:46:43]**

Ya.

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:46:43]**

Tapi setelah diverifikasi untuk softcopy daftar alat bukti berupa file Word-nya belum diserahkan. Supaya nanti diserahkan.

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:46:55]**

Siap, Yang Mulia.

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:46:56]**

Termasuk daftar alat Bukti P-1 sampai dengan P-48-nya. Jadi, selebihnya kami sahkan, ya?

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 19/PUU-XXII/2024: MOHAMMAD AHMADI [01:47:03]**

Nggih, ya, siap.

**143. KETUA: SUHARTOYO [01:45:00]**

**KETUK PALU 1X**

Baik.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SUIDABUKKE [01:47:07]**

Mohon izin, Yang Mulia, kami dalam sidang yang lalu telah mengajukan Permohonan tambahan keterangan dari Presiden. Dan kami sudah bersurat secara resmi.

**145. KETUA: SUHARTOYO [01:47:24]**

Ya, nanti persidangan diberikan.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SUIDABUKKE [01:47:25]**

Sampai hari ini kami belum dapat. Mohon izin, Yang Mulia. Nggih, terima kasih, Yang Mulia.

**147. KETUA: SUHARTOYO [01:47:31]**

Baik. Kemudian sebelum kami tutup.

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SIDABUKKE [01:47:34]**

Mohon izin. Mohon maaf memotong, Yang Mulia. Mohon izin, sehubungan dengan ahli dan saksi yang akan dihadapkan oleh pihak Pemerintah. Mohon izin untuk bisa dijelaskan, apakah saksi dan ahli tersebut itu adalah untuk keseluruhan permohonan ataukah memang untuk masing-masing permohonan? Saya mungkin mohon izin hal tersebut, Yang Mulia. Terima kasih.

**149. KETUA: SUHARTOYO [01:47:56]**

Pak Erwin, bisa dijelaskan!

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XXII/2024: SAHAT MARULITUA SUIDABUKKE [01:48:04]**

Izin, Yang Mulia. Untuk keseluruhan dari tiga Permohonan.

**151. KETUA: SUHARTOYO [01:48:04]**

Keseluruhan, ya. Baik. Itu semua perkara, Pak.

**152. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:48:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**153. KETUA: SUHARTOYO [01:48:06]**

Baik. Sebelum kami tutup, kami minta kepada semua Tim Kuasa Hukum untuk persidangan yang akan datang supaya membatasi Prinsipal yang dibawa ke persidangan. Karena tempatnya terbatas, sehingga kehadiran Prinsipal karena sudah diwakili Para Kuasa hukum, sebenarnya tidak terlalu mendesak untuk ikut hadir. Oleh karena itu, seandainya pun akan ikut hadir, supaya dibatasi, paling tidak satu nomor, dua orang saja. Supaya semua nanti bisa mendapatkan tempat. Ini ada sebagian atau banyak yang tidak bisa masuk karena keterbatasan tempat dan kemudian ada yang sudah menggunakan tempat yang lebih banyak untuk nomor tertentu. Sehingga Petugas kami tadi kewalahan untuk menyesuaikan ... apa ... porsi-porsi itu. Mohon dijadikan perhatian!

Terima kasih untuk Prof. Djohermansyah dan Ibu Sandra Aulia atas keterangan keahliannya, supaya ... mudah-mudahan akan bermanfaat dalam pengambilan putusan, termasuk Saksi Ibu Kusuma Ida Anjani dan Bapak Wirawan Nurisa Saputra. Keterangan-keterangan sebagai Saksi mudah-mudahan juga bermanfaat bagi persidangan ini.

Terima kasih semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.24 WIB**

Jakarta, 28 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

